SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 029.B /STIESNU.BKL/VI/2017
TENTANG

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM STIESNU BENGKULU 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum STIESNU Bengkulu tahun 2017

Mengingat :

b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk kebijakan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum STIESNU Bengkulu.

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM STIESNU BENGKULU 2017

Kedua :

Monitoring dan Evaluasi Kurikulum STIESNU Bengkulu tahun 2017 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 5 Juni 2017
Ketua,

EVAN SETIAWAN, M.M

Tembusan :

1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan